

PENUNDAAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN - PILKADA TAHUN 2020
2020

KPT 57/HK.03.1-Kpt/5202/KPU-Kab/III/2020 TAHUN 2020, 4 HLM

Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 179/PL.02Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, dipandang perlu menunda Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 69 Tahun 1958 ; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.3 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.5 Tahun 2020; Kep. KPU RI No: 179/PL.02Kpt/01/ KPU/III/2020; Kep. Bupati Lombok Tengah No. 154 Tahun 2020..
- Keputusan ini menetapkan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 yang terdiri dari : 1. Verifikasi Syarat Dukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan; 2. Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP); 3. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih, terdiri dari : a. Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Lombok Tengah dan penyampaian kepada PPS.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 23 Maret 2020.
- Lamp.: 0 hlm.